



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 1936/DJU/TI1.1.1/IX/2024 Jakarta, 27 September 2024
Lampiran : 6 (enam) lembar
Hal : Pemantauan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat
Pertama Versi 5.6.0 dan Aplikasi e-Court versi
6.0.0

Yth. **1. Ketua Pengadilan Tinggi**
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Menunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3748/SEK/TI1.1.1/IX/2024 tanggal 20 September 2024 hal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.6.0 dan Aplikasi e-Court versi 6.0.0, dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat memastikan pembaruan SIPP di Pengadilan Negeri masing-masing dan Ketua Pengadilan Tinggi agar memantau seluruh proses pembaruan SIPP Pengadilan Negeri di wilayah hukum masing-masing.

Pengadilan Tinggi diminta untuk melaporkan Pengadilan Negeri yang sudah dan yang belum melakukan pembaruan melalui email satgasbadilum@gmail.com paling lambat tanggal **4 Oktober 2024** dan apabila mengalami kendala dapat menghubungi Satuan Tugas SIPP Pengadilan Tinggi masing-masing yang akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas SIPP Pusat.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3748/SEK/TI1.1.1/IX/2024 Jakarta, 20 September 2024
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi
SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.0 dan
Aplikasi e-Court versi 6.0.0

Yth.

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka telah dilakukan pengembangan fitur pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) serta Pengembangan Aplikasi e-Court dengan fitur Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka optimalisasi sistem, menjaga mutu/kualitas data dan penyempurnaan bisnis proses, maka satuan kerja pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan wajib melakukan pembaruan (*update*) aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama ke versi 5.6.0.
2. Pengembangan dan perbaikan (penyempurnaan) telah dilakukan terhadap fitur-fitur (fungsi) pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0.0, termasuk fitur Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dapat dilihat dalam halaman lampiran surat.
3. Sebelum melakukan proses pembaruan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama, setiap satuan kerja wajib melakukan pencadangan

(*backup*) aplikasi dan basis data (*database*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terlebih dahulu.

4. Sebagai upaya menjaga mutu/kualitas data, seluruh satuan kerja pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan wajib melakukan sinkronisasi data aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama ke *Server* Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap hari.
5. Masing-masing Badan Peradilan agar menginformasikan ke Seluruh Pengadilan Tingkat Banding untuk mendukung dan turut memantau pelaksanaan pembaruan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.6.0 yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:
 - a. Sdr. Rian Andri Salam, S.Kom., M.MSI (Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi) melalui nomor WhatsApp 0815-9156-404.
 - b. Sdr. Yunawan Kurnia, S.Kom., M.T. (Kepala Sub Bagian Bimbingan Teknis) melalui nomor WhatsApp 0856-9716-311.
 - c. Sdr. Ikhwanul Dawam Sutawijaya, S.Kom., M.H. (Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi) melalui nomor WhatsApp 0811-1739-800. Atau melalui layanan telepon Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia di (021) 3843-348 ext 2863.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial (selaku Pembina Tim Pengarah TIK);
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Lampiran I

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 3748/SEK/TI1.1.1/IX/2024

Tanggal : 20 September 2024

Berikut adalah fitur dan fungsi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi e-Court yang dikembangkan, diperbaiki ataupun disempurnakan.

I. Pembaruan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama versi 5.6.0, sebagai berikut :

A. Semua Lingkungan Badan Peradilan

1. Penambahan fitur Deteksi Dini Perkara.
2. Penambahan fitur Permohonan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali.
3. Perbaikan fitur Pengunggahan Berkas Elektronik Bundel A-B pada Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
4. Perbaikan fitur Pengiriman Data Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
5. Penambahan fitur Alasan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
6. Optimasi fitur Integrasi Data (API) aplikasi SIPP dengan SIAP, aplikasi SIPP dengan e-Court, aplikasi SIPP dengan e-Berpadu.
7. Perbaikan pada fitur Update Aplikasi SIPP.

B. Lingkungan Badan Peradilan Umum

1. Penambahan fitur Laporan Kasasi (Perpanjangan Penahanan) pada Halaman Detil Register Kasasi.
2. Perbaikan pada fungsi Hapus Data Eksekusi.
3. Perbaikan pada fitur Pendaftaran Perkara melalui Prodeo (yang berasal dari aplikasi e-Court).
4. Perbaikan pada fitur Pendaftaran Permohonan Banding/Cabut (yang berasal dari e-Court).
5. Penambahan Opsi Surat Tercatat pada Perekaman Data Pemberitahuan Putusan dan Pelaksanaan Relas.
6. Penambahan Vonis Putusan Nilai Ganti Kerugian pada Perkara Pidana.
7. Penambahan Fitur Perekaman Data Calon Mempelai pada Perkara Permohonan Dispensasi Nikah.
8. Perubahan caption Anak Korban menjadi Korban pada Halaman Tab Data Umum.

9. Perbaikan fitur Perekaman Data Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan.
10. Perbaikan fitur Perekaman Data Pelaksanaan Konstatering Eksekusi Hak Tanggungan.
11. Perbaikan fitur Perekaman Data Pelaksanaan Eksekusi BPSK Penambahan opsi Delegasi Eksekusi pada Jenis Delegasi .
12. Perbaikan pada fungsi Cetak Template Akta Banding Pidana Penambahan Opsi pada Alasan Tidak Dilaksanakannya Eksekusi.
13. Penambahan fitur Registrasi Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court).
14. Penambahan pada fitur Pencabutan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court).
15. Penambahan fitur Registrasi Upaya Hukum untuk Peninjauan Kembali lebih dari satu kali (yang berasal dari aplikasi e-Court).

C. Lingkungan Badan Peradilan Agama

1. Penambahan fitur Laporan Kasasi (Perpanjangan Penahanan) pada Halaman Detil Register Kasasi.
2. Perbaikan pada fungsi Hapus Data Eksekusi.
3. Perbaikan pada fitur Pendaftaran Perkara melalui Prodeo (yang berasal dari aplikasi e-Court).
4. Perbaikan pada fitur Pendaftaran Permohonan Banding/Cabut (yang berasal dari e-Court).
5. Penambahan Opsi Surat Tercatat pada Perekaman Data Pemberitahuan Putusan dan Pelaksanaan Relas.
6. Penambahan Vonis Bebas Dari Dakwaan dan Lepas Dari Tuntutan (untuk Mahkamah Syariah).
7. Penambahan fitur Registrasi Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court).
8. Penambahan pada fitur Pencabutan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court).
9. Penambahan fitur Registrasi Upaya Hukum untuk Peninjauan Kembali lebih dari satu kali (yang berasal dari aplikasi e-Court).

D. Lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara

1. Perbaikan pada fungsi Hapus Data Eksekusi.
2. Perbaikan pada fitur Pendaftaran Perkara melalui Prodeo (yang berasal dari aplikasi e-Court).
3. Perbaikan pada fitur Pendaftaran Permohonan Banding/ Cabut (yang berasal dari e-Court).
4. Penambahan Opsi Surat Tercatat pada Perekaman Data Pemberitahuan Putusan dan Pelaksanaan Relas.
5. Penambahan fitur Registrasi Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court) .
6. Penambahan pada fitur Pencabutan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court).
7. Penambahan fitur Registrasi Upaya Hukum untuk Peninjauan Kembali lebih dari satu kali (yang berasal dari aplikasi e-Court).

E. Lingkungan Badan Peradilan Militer

1. Penambahan fitur Laporan Kasasi (Perpanjangan Penahanan) pada Halaman Detil Register Kasasi
2. Penambahan Nama Satuan Kerja Lemasmil dan Staltahmil pada fitur Perekaman Data Penahanan/ Perpanjangan Penahanan

II. Pembaruan pada Aplikasi e-Court versi 6.0.0 , sebagai berikut:

A. Fitur Pendaftaran Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

1. Penambahan fitur untuk Permohonan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Penambahan fitur untuk Pendaftaran Kuasa (apabila Pengguna Terdaftar yang mengajukan Permohonan).
3. Penambahan fitur untuk Memilih pihak Pemohon dan Termohon untuk Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
4. Penambahan fitur untuk Mengunggah Dokumen Memori Peninjauan Kembali (Khusus untuk Upaya Hukum Peninjauan Kembali).
5. Penambahan fitur untuk Mencetak Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
6. Penambahan fitur untuk Pembayaran Biaya Perkara.

B. Fitur Administrasi Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

1. Penambahan fitur untuk Detail Informasi Perkara.

2. Penambahan fitur untuk Akta Kasasi dan Peninjauan Kembali, Akta Pencabutan dan Akta TMS.
3. Penambahan fitur untuk Kuasa Hukum.
4. Penambahan fitur untuk Informasi Pembayaran.
5. Penambahan fitur untuk e-Summon dan Surat Tercatat, Penyampaian Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali, Penyampaian Kontra Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali.
6. Penambahan fitur untuk unggah bundel A dan bundel B.
7. Penambahan fitur untuk Inzage.
8. Penambahan fitur untuk Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
9. Penambahan fitur untuk Informasi Jurnal Biaya Perkara.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto